

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini problematika penerapan hukum masih ramai diperbincangkan, karena implementasinya yang masih bergejolak atau belum relevan dengan realita, di antaranya berbentuk putusan atau penetapan hakim. Dengan demikian, dalam hal ini lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan Perubahan) menunjukkan eksistensinya bahwa aturan tersebut hadir sebagai normalisasi ketimpangan persoalan perkawinan di tengah-tengah masyarakat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) yang mengatur mengenai perkawinan di masa silam dirasa sudah tidak relevan dengan politik hukum dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era kontemporer sekarang ini, sehingga perlu adanya perbaikan untuk menyempurnakan UU Perkawinan guna membangun rumah tangga yang lebih sejahtera.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, sebagai bentuk penyempurna konsepsi hukum perkawinan menjadi faktor munculnya penerapan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 UU Perkawinan Perubahan secara ideal mengisyaratkan bahwa;<sup>2</sup> *Pertama*, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. *Kedua*, bahwa perkawinan dengan syarat minimal berumur 19 tahun dapat dihindari hanya apabila terdapat kondisi menyimpang. Arti penyimpangan disini adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi kawin ke pengadilan negeri atau pengadilan agama. *Ketiga*, pemberian dispensasi

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hlm.8

<sup>2</sup> Undang-undang republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan

kawin sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Perubahan yakni harus di kehendaki oleh orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan. *Keempat*, ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang calon mempelai bahwa apabila calon pengantin masih di bawah umur 19 tahun maka harus mendapatkan izin kedua orang tua, dan apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia maka bisa memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu memberikan kehendak.

Melihat realita yang terjadi saat ini banyak anak-anak berusia di bawah umur 19 tahun yang ingin melaksanakan perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama karena alasan takut berbuat zina. Pengadilan agama dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan alasan-alasan para pemohon dispensasi kawin.<sup>3</sup> Pasal 7 ayat (1) mengubah konsepsi batas minimum usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), bahwa bagi perempuan sekurang-kurangnya berusia 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki berusia 19 tahun. Berbeda sama sekali dengan ketentuan Pasal 7 Perkawinan Perubahan, terdapat tiga landasan politik hukum perubahan:<sup>4</sup>

Pertama, landasan yuridis, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 pada dasarnya MK ingin menolak adanya perkawinan di bawah umur untuk melindungi hak anak dengan melakukan perubahan terkait batas usia perkawinan bagi perempuan yang sebelumnya berumur 16 tahun menjadi 19 tahun.<sup>5</sup> Alasan MK mengubah peraturan terkait batas usia bagi

---

<sup>3</sup> Mairiska dan Adri, "Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di bawah Umur oleh Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat" (Tesis, Universitas Bung Hatta Padang, Padang, 09 Agustus 2022).

<sup>4</sup> *Ibid.* 2

<sup>5</sup> Nila Amania, "Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 22/PUU-XV/2017 Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Anak," *Syariat* 5, no. 01 (2019): 93–104, <https://doi.org/10.32699/syariat.v5i01.1188>.

perempuan karena dirasa pada usia 19 tahun sudah matang jiwa dan raganya untuk melaksanakan perkawinan yang baik dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Perkawinan yang dilakukan oleh suami-istri yang usianya 19 tahun kebawah masih mengalami sifat labil yang dapat memicu rusaknya keharmonisan rumah tangga dan ironisnya perkawinan yang dilakukan akan berakhir dengan perceraian.<sup>6</sup> Selain itu, perubahan putusan MK tersebut diharapkan dapat memperkecil serta memperketat pemberian izin dan dispensasi kawin terhadap perkawinan di bawah umur;

Kedua, landasan sosiologis bahwa dalam konsideran huruf b menyatakan bahwa perkawinan pada usia di bawah umur 19 tahun rentan memunculkan dampak negatif untuk tumbuh kembang anak sehingga anak memerlukan perlindungan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak seperti kesehatan, pendidikan, sipil anak, dan sosial anak.<sup>7</sup> Perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan di bawah umur akan mengakibatkan meningkatkan laju angka kelahiran, namun disisi lain terdapat risiko kematian bagi ibu dan anak.<sup>8</sup> Pendampingan orang tua terkait perlindungan terhadap anak tidak boleh lalai untuk dilakukan sebab hal ini akan memberikan ruang kebebasan yang sedikit bagi anak dalam memperoleh hak hidup. Sehingga perlu dipertimbangkan kembali bagi orang tua yang ingin memberikan kehendak bagi anaknya yang melakukan perkawinan di bawah umur untuk dapat mencegah perkawinan tersebut; dan

Ketiga, landasan filosofis bahwa dalam konsideran huruf a menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan hak pada setiap warga Negara untuk membentuk sebuah keluarga guna melanjutkan keturunan dengan melangsungkan perkawinan yang sah

---

<sup>6</sup> *Ibid.*47

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>8</sup> Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), 46.

menurut negara dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan. Dalam hal ini negara memberikan perlindungan bagi anak dari kekerasan dan deskriminasi serta menjamin hak-hak anak di antaranya tumbuh kembang anak dan kelangsungan hidup.<sup>9</sup>

Keberadaan hukum Islam dalam pembahasan perkawinan di bawah umur menjadi dasar dalam mencegah keburukan, sehingga dikeluarkannya penetapan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur. Oleh karena itu, apabila terdapat penyimpangan terhadap penetapan dispensasi kawin, maka perlu merujuk pada prinsip-prinsip syariat Islam, sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an dengan melihat sisi maslahat dan *mafsadah-nya*.<sup>10</sup> Pemohon mengajukan dispensasi kawin hanya karena alasan untuk menghindari zina bukan merupakan suatu kondisi yang mendesak untuk dilaksanakannya suatu perkawinan sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim menjelaskan bahwa seseorang belum mampu untuk menikah maka dianjurkan berpuasa guna meredam hawa nafsu sampai mampu menikah.<sup>11</sup>

Kendati sudah terdapat konsepsi yang matang dengan mempertimbangkan berbagai macam kebaikan dari perspektif hukum positif dan maupun hukum Islam. Berbeda dengan konsepsi yang baik di atas ternyata di lapangan masih banyak ditemukan perkawinan yang diselenggarakan pada saat pengantin berusia 19 tahun ke bawah. Hal ini maklum untuk dipahami sebab Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan Perubahan mengisyaratkan kemungkinan hal-hal yang diperbolehkan, sehingga pada dasarnya memang ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan

---

<sup>9</sup> UUD Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Reuplik Indonesia Tahun 1945" 105, no. 3 (1945):129–33,

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

<sup>10</sup> QS. An-Nur [6]:2

<sup>11</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 18.

Perubahan memberikan pintu masuk bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan dengan tiga persyaratan yakni;<sup>12</sup>

1. Penyimpangan, merupakan pengajuan permohonan dispensasi yang dilakukan oleh orang tua dari kedua calon mempelai ke pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi selain Agama Islam, apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun ke bawah.
2. Alasan sangat mendesak, merupakan keadaan yang tidak ada pilihan lain dan terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.
3. Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah umur dan belum sesuai dengan ketentuan undang-undang, kemudian surat dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilakukan.

Semua ketentuan berkaitan dengan perkawinan di bawah umur 19 tahun pada dasarnya sudah terjawab dan terlihat dalam ketentuan Pasal 7 dimulai dari ayat (1) sampai (4) UU Perkawinan Perubahan. Namun demikian, realitas di lapangan berbeda sama sekali sebagaimana diuraikan hakim pada penetapan Nomor: 2041/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg bahwa pada dasarnya jika di kontekstualisasikan dengan ketentuan normatifitas Pasal 7 UU Perkawinan Perubahan akan sulit ditemukan relevansinya.

Hakim di Pengadilan Agama Malang dalam memberikan dispensasi kawin atas permohonan nomor: 2041/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg memperbolehkan pelaksanaan perkawinan karena alasan takut berbuat zina, terkesan “Menggampangkan”

---

<sup>12</sup> *Ibid*

pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa mempertimbangkan kematangan calon suami dan istri dalam menjalani kehidupan keluarga.<sup>13</sup>

Alasan mendesak permohonan dispensasi kawin tidak dijelaskan secara detail di dalam undang-undang maupun peraturan sejenisnya sehingga alasan yang diajukan ke pengadilan agama berbeda-beda sifatnya.<sup>14</sup> Kendati demikian, dalam memberikan izin dispensasi kawin hakim perlu meninjau kembali kadungan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Perubahan.

Selain dari pada itu, banyaknya pandangan mengenai batas usia perkawinan dalam masalah dispensasi kawin, menjadikan para hakim dalam menetapkan dispensasi kawin memiliki perbedaan mengenai batas usia perkawinan.<sup>15</sup> Sehingga tidak adanya kepastian hukum menimbulkan disharmoni beberapa peraturan mengenai batas usia perkawinan dalam penetapan dispensasi perkawinan.

Berdasarkan hal ini, telah terlihat kesenjangan antara apa yang seharusnya dalam UU Perkawinan Perubahan (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya pada penetapan hakim Nomor: 2041/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (*das sein*). Sehingga penting kiranya untuk dilaksanakan penelitian dengan judul *Ratio Decidendi* Penetapan Dispensasi Kawin dengan Alasan Menjauhi Zina Perspektif Tujuan Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Nomor : 2041/Pdt.P/2020/PA, Kab.Malang).

---

<sup>13</sup> *Ibid.*13

<sup>14</sup> Mairiska dan Adri, "Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di bawah Umur oleh Pengadil an Agama Talu Pasaman Barat" (Tesis, Universitas Bunghatta Padang, Padang, 09 Agustus 2022).

<sup>15</sup> *Ibid.*257

## B. Rumusan Masalah

Permasalahan masalah dalam suatu penelitian merupakan hal penting untuk di lakukan oleh seorang peneliti, sebab dengan adanya masalah memudahkan penulis dalam merumuskan permasalahan penelitian yang dibahas diharapkan dapat dicapai, maka penulis memfokuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana *ratio decidendi* dalam penetapan dispensasi kawin Nomor: 2041/ Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg ?
2. Bagaimana relevansi antara *ratio decidendi* dalam penetapan dispensasi kawin Nomor 2041/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg ditinjau dari normativitas tujuan perkawinan di Indonesia ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan, menganalisis, dan mengidentifikasi *ratio decidendi* dalam penetapan Nomor 2041/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg ; dan
2. Mengetahui relevansi antara *ratio decidendi* dalam penetapan Nomor 2041/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg dengan normativitas tujuan perkawinan di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang dapat diambil baik pada daya hasil dan daya guna. Sehingga penelitian ini memiliki dua ruang lingkup manfaat penelitian, yakni secara teoretis dan praktis.

## 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoretis terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan meninjau kembali peraturan perundang-undangan. Selain daripada itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya ataupun masyarakat umum dan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum yang berhubungan dengan dispensasi kawin di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis diharapkan penelitian ini mampu memberikan deskripsi jelas terkait pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang. Sehingga penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi bagi para penegak hukum antara lain yakni bagi Hakim pemeriksa perkara di lingkungan peradilan agama, direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam dan kementerian agama untuk menjadikan penelitian ini sebagai rujukan, pembacaan objektif, dan komprehensif berkaitan dengan penegakan hukum penetapan dispensasi di Indonesia. Selain itu, dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pembaca untuk dijadikan bahan referensi.

## E. Penelitian Terdahulu

Upaya mendapatkan gambaran terkait dengan keaslian hasil penelitian ini, maka peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam membahas permasalahan dispensasi kawin, di antaranya yaitu:

*Pertama*, penelitian terdahulu diteliti oleh Intan Rif'atul Hakim, mahasiswa di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan judul Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di



Pengadilan Agama Pacitan, titik fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi penetapan dispensasi kawin yang diputuskan pengadilan agama bukan hanya karena hamil diluar kawin tetapi ada faktor lain yaitu karena adanya kekhawatiran timbulnya fitnah meskipun yang dikawinkan masih di bawah umur.<sup>16</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Mairiska Ultari, mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang dengan judul Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur oleh Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat, dalam penelitian ini titik fokusnya adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dispensasi terkait perkawinan di bawah umur kemudian penulis dalam penelitian ini berargument perlu adanya pengetatan atas penetapan dispensasi kawin untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang didasari oleh Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.<sup>17</sup>

*Ketiga*, diteliti oleh Fuad Muhammad mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan judul Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Pengadilan Agama Jember dalam Pemberian Dispensasi Kawin pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA.Jr Perspektif Masalah Mursalah yang di tulis dalam penelitian ini membahas mengenai analisis teori masalah mursalah terhadap seseorang yang mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Sehingga penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penetapan dispensasi kawin yang ditetapkan oleh hakim pengadilan agama seharusnya dapat memberikan kemaslahatan yang besar bagi calon suami-istri

---

<sup>16</sup> Intan Rif'atul Hakim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan" Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.

<sup>17</sup> Mariska dan Adri, "Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di bawah Umur oleh Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat." Tesis Magister, Universitas Bung Hatta Padang, 2022.

yang mengajukan dispensasi kawin sehingga perlunya ditinjau dari masalah mursalah.<sup>18</sup>

*Keempat*, penelitian diteliti oleh Fahadil Amin Al-Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati yang ditulis dalam jurnal *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 14, Nomor 1 yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul penelitian *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia (menjamin kepentingan terbaik anak melalui putusan hakim)* yang mana dalam pembahasan ini penulis menitik beratkan bahwa perkawinan dini tidak seharusnya terjadi sebagaimana merujuk pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 terkait Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi sebuah sikap antisipasi pemerintah dalam menindaklanjuti banyaknya permohonan dispensasi kawin. Sehingga kedua rujukan tersebut dapat memberikan penetapan atau keputusan yang dilakukan oleh pengadilan agama agar lebih memperhatikan beberapa faktor ketika memeriska dan menetapkan perkawinan dini guna menuju ke arah perkawinan yang banyak mendatangkan kemaslahatan.<sup>19</sup>

*Kelima*, penelitian diteliti oleh Andini Asmarini mahasiswa di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang ditulis dalam jurnal *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Volume 2, Nomor 2 yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul penelitian *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)* yang mana dalam penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi

---

<sup>18</sup> Fuad Muhammad, "Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Pengadilan Agama Jember dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA.Jr Perspektif Masalah Mursalah." Skripsi, IAIN Jember, 2019.

<sup>19</sup> Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

permohonan dispensasi nikah dengan berbagai macam persoalan seperti hamil diluar nikah, untuk menghindari zina, dan perjudohan. Sehingga pertimbangan hakim dari penelitian ini menjelaskan bahwa hakim harus lebih mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah agar putusan tersebut mengandung kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan atau terdapat kebaharuan sehingga dapat diteliti. Penelitian terdahulu lebih terfokus terkait dengan pertimbangan hakim yang mayoritas ditinjau dari masalah mursalah serta menerangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi dispensasi kawin. Sedangkan penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap ratio decidendi penetapan dispensasi kawin dengan alasan menjauhi zina perspektif tujuan perkawinan di Indonesia dalam studi kasus penetapan nomor: 2041/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg yang dikaitkan dengan perundang-undangan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian melihat hukum sebagai bangunan sistem norma dalam masyarakat. Metode pendekatan jenis ini juga memandang hukum sebagai penelitian doktriner di karenakan dalam penelitian ini fokus menggunakan metode pengkajian dan penelitian hukum kepustakaan (norma-norma hukum tertulis,

---

<sup>20</sup> Asmarini, Andini. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* vol.2, no.2 (2021): 165-186.

asas-asas hukum, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, pendapat para sarjana, doktrin hukum).<sup>21</sup>

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, peneliti menggunakan tiga pendekatan, berupa:

- 1) Pendekatan kasus hukum (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan studi kasus hukum yang disebabkan terjadinya konflik sehingga dalam hal ini adanya campur tangan dari pengadilan dalam penyelesaian masalah dengan memberikan putusan penyelesaian.<sup>22</sup>
- 2) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti memeriksa secara lebih mendalam terkait dengan penetapan dispensasi kawin yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia.<sup>23</sup>
- 3) Pendekatan konsep (*conseptual approach*), merupakan pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga setelah peneliti mempelajari pandangan dan doktrin yang sesuai dengan permasalahan penelitian maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan peneliti.<sup>24</sup> Pemahaman yang berangkat dari berbagai pandangan dan doktrin tersebut menjadi tumpuan dalam membangun pendapat hukum untuk menyelesaikan

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 29-31.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 119.

<sup>23</sup> *Ibid*, 96

<sup>24</sup> *Ibid*, 137

permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana dalam penelitian ini mengenai *Ratio Decidendi* Penetapan Dispensasi Kawin dengan Alasan Menjauhi Zina Pada Putusan Nomor : 2041/ Pdt.P/2020/PA. kab. Malang Perspektif Tujuan Perkawinan di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis dapat menentukan bahan hukum dan data yang memiliki kualitas sebagai data serta bahan hukum yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian analisis yang digunakan dalam pendekatan yuridis normatif ini yang diutamakan adalah kualitas data dan relevansi bahan hukum.

## 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif maka sumber data dan bahan hukum ditinjau dari kebutuhannya terdapat tiga macam yakni sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi seluruh sumber rujukan yang berisi data-data dan informasi yang diperoleh dari hukum positif yang mengikat/peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini ditentukan sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Sunnah;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- 6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 8) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; dan
- 9) Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 2041/Pdt.P/2020/Kab/Mlg

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber rujukan yang dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi, berita internet dan doktrin-doktrin hukum yang mampu menjelaskan permasalahan peneliti.<sup>25</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder, di antaranya berupa kamus hukum, KBBI.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*) yakni mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah bahan hukum terkumpul dilanjutkan dengan pengelolaan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, menggunakan beberapa cara, di antaranya :

---

<sup>25</sup> Ibid, 142

- a. Suntingan, melengkapi dan meneliti kembali bahan hukum yang didapatkan dari berbagai sumber hukum dan menyajikan suntingan teks disertai kritik tanpa mengubah kekhasan dan keasliannya.
- b. Organizing, merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta sebagai tujuan penelitian.
- c. Finding, setelah data terkumpul peneliti akan melakukan analisis yaitu suatu proses hukum yang ada pada putusan Nomor : 2041/Pdt.P/2020/PA. kab. Malang untuk mengetahui keabsahan atas pemberian dispensasi kawin dengan alasan menjauhi zina.

Kemudian bahan hukum yang telah dikumpulkan dipelajari, di analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari seluruh runtutan penelitian sebagai hasil dari kajian data serta konsep penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah normatif yang menggunakan teknik preskripsi hukum dan silogisme. Preskripsi hukum menjelaskan hubungan antara suatu peristiwa hukum dengan aturan hukum, sehingga fungsi dari teknik preskripsi ini ialah mencari kebenaran. Dapat dikatakan benar apabila peristiwa hukum sesuai dengan aturan hukum yang ada.<sup>26</sup> Teknik selanjutnya yakni silogisme, penggunaan dalam logika deduktif diperlukan silogisme. Silogisme pada dasarnya menjelaskan mengenai adanya hubungan premis mayor, premis minor dan kesimpulan dengan menggunakan logika formal yang bersifat terstruktur dan sistematis.

Analisis silogisme menurut aristoteles didasari dari adanya pernyataan premis mayor dan premis minor, konklusi. Premis mayor

---

<sup>26</sup> Vidya Prahasscitta, "Penelitian hukum normatif dan penelitian huku yuridis" 26 Mei 2020 <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>

merupakan ketentuan umum, sedangkan premis minor merupakan fakta-fakta bersifat khusus dan konklusi merupakan sebuah kesimpulan yang ditarik dari premis mayor dan premis minor.<sup>27</sup> Silogisme terdapat beberapa jenis diantaranya kategorik, kondisional, alternatif, dan disjungtif.

Penelitian ini menggunakan silogisme kategorik yakni silogisme yang menjadikan premis mayor sebagai ketentuan umum dan premis minor sebagai hal khusus sedangkan konklusi sebagai upaya dalam mengambil kesimpulan bahwa premis minor adalah bagian dari premis mayor. Penelitian hukum analisis isi dapat digunakan dalam menemukan atau menghasilkan teori baru setelah dilakukannya penelitian terhadap hal-hal yang diteliti oleh penulis.



---

<sup>27</sup> Fajar, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 109-112.



## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini tertuang dalam empat bagian yang tersusun dalam bab-bab.<sup>28</sup> Agar dapat tersusun secara sistematis maka penulis memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

### BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini membahas konsep tentang *ratio decidendi*, dispensasi perkawinan, tujuan perkawinan di Indonesia.

### BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti menganalisis *ratio decidendi* dalam penetapan putusan dan relevansi antara *ratio decidendi* dalam penetapan putusan mengenai normativitas tujuan perkawinan di Indonesia studi putusan Nomor : 2041/ Pdt.P/2020/PA. kab. Mlg.

### BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini berisi kesimpulan dan saran akan membahas mengenai hasil analisis penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan sebelumnya secara singkat dan padat.

---

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 29-31.